



## KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL XXV TARJIH MUHAMMADIYAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Musyawarah Nasional Tarjih XXV yang berlangsung pada tanggal 3 – 6 Rabiul Akhir 1421 H bertepatan dengan tanggal 5 – 8 Juli 2000 M bertempat di Pondok Gede Jakarta Timur dan dihadiri oleh anggota Tarjih Pusat setelah:

Mendengar : 1. Khutbah Iftitah Pimpinan Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah.  
2. Sambutan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Menimbang : Keputusan-keputusan Tarjih yang telah ada.

Mempelajari :

1. Makalah dan Prasaran tentang Islam, Spiritualitas dan Moralitas Publik yang disampaikan oleh : Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah dan Dr. H. Komaruddin Hidayat.
2. Naskah Manhaj Pengembangan Pemikiran Islam Muhammadiyah yang disusun oleh Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
3. Putusan Muktamar Tarjih XXII Tentang Zakat Profesi.
4. Makalah Zakat Profesi dan Zakat Lembaga yang disusun oleh Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur.
5. Makalah Zakat Lembaga yang disusun oleh Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat.
6. Makalah tanggapan Zakat Lembaga dan Zakat Profesi yang disusun oleh Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan.
7. Makalah Rukyat, Hisab dan Mathla' yang disusun oleh Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah.
8. Makalah Penetapan Awal Bulan Qamariyah dan Mathla' yang disusun oleh Drs. H. Abdur Rachim.
9. Makalah Bandingan Terhadap Makalah "Rukyat, Hisab dan Mathla' " yang disusun oleh Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Naskah Tuntunan Thaharah yang disusun oleh Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
11. Makalah "Do'a, Dzikir dan Permasalahannya" yang disusun oleh Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan
12. Makalah Tanggapan Rancangan Kitab Thaharah yang disusun oleh Ahmad Munir, Anggota Tarjih Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur.

13. Makalah Tuntunan Zikir dan Do'a yang disusun oleh Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta.
14. Makalah Tuntunan Zikir dan Do'a Sesudah Shalat Fardhu yang disusun oleh Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan.
15. Makalah Bahan Rekomendasi untuk Munas Tarjih ke 25 yang disusun oleh Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Riau.

Mengingat : Qaidah Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat.

Memperhatikan : Pembahasan, saran dan usul dari para peserta Musyawarah Nasional Tarjih XXV Muhammadiyah baik dalam seminar, sidang-sidang komisi maupun sidang pleno.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama* : Mengesahkan Hasil sidang tentang:
1. Manhaj Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam sebagaimana terlampir pada Lampiran I
  2. Zakat Lembaga dan Zakat Profesi sebagaimana terlampir pada Lampiran II.
  3. Pedoman Pokok Penetapan awal Bulan Qamariah dan Mathla` sebagaimana terlampir dalam Lampiran III,
  4. Pengembangan HPT khusus tentang Tuntunan Thaharah, Tuntunan Zikir dan do'a sebagaimana terlampir pada lampiran IV,
  5. Rekomendasi sebagaimana terlampir pada Lampiran V,
- Kedua* : Menyerahkan keputusan ini kepada Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk ditindaklanjuti sesuai dengan yang dikehendaki oleh masing-masing hasil sidang sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini.
- Ketiga* : Mengamanatkan kepada Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk menyampaikan hasil Musyawarah Nasional Tarjih XXV yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada diktum kedua Keputusan ini kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah agar ditanfidzkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal: 6 Rabiul Akhir 1421 H

8      Juli      2000 M

Pimpinan Sidang,

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. H.M. Amin Abdullah

Drs. Oman Fathurohman, SW, M.Ag.

**Lampiran 1**  
**Keputusan Munas Tarjih XXV**  
**Tentang Manhaj Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam**

1. Menerima hasil perumusan Komisi I tentang Manhaj Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam setelah diadakan penyesuaian dengan mempertimbangkan keputusan Munas Tarjih XXIV Malang dan saran serta pendapat yang berkembang dalam sidang pleno Munas Tarjih XXV Jakarta ini.
2. Keputusan-keputusan Muktamar Tarjih atau Munas Tarjih terdahulu yang berkaitan dengan manhaj selama tidak bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tetap berlaku.
3. Mengamanatkan kepada MTPPI PP Muhammadiyah untuk melakukan penyesuaian, dan penyeselarasan penempatan manhaj yang masih berlaku sebagaimana tersebut pada diktum kedua dalam Manhaj tarjih dan pengembangan Pemikiran Islam keputusan Munas Tarjih XXV Jakarta 2000 ini.
4. Mengusulkan kepada MTPPI untuk lebih menitikberatkan kajian-kajiannya kepada masalah-masalah mu'amalah ijtimai'iyah.

**Lampiran 2**  
**Keputusan Munas Tarjih XXV**  
**Tentang Zakat Profesi dan Zakat Lembaga**

1. Zakat Profesi

- a. Zakat Profesi hukumnya wajib.
- b. Nisab Zakat Profesi setara dengan 85 gram emas 24 karat
- c. Kadar Zakat Profesi sebesar 2,5 %

2. Zakat Lembaga

- a. Lembaga adalah badan yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat memiliki kekayaan.
- b. Kekayaan yang dimiliki lembaga wajib dikeluarkan zakatnya jika lembaga bersangkutan melakukan usaha yang mendatangkan keuntungan atau hasil, dan kekayaannya mencapai nisab.
- c. Nisab dan kadar zakat lembaga disesuaikan dengan jenis usaha yang dilakukan.

3. Mengusulkan:

- a. Agar PP Muhammadiyah mengusulkan kepada Pemerintah untuk mengeluarkan ketentuan yang mempertegas bahwa segala sengketa dalam pengelolaan zakat diselesaikan melalui Pengadilan Agama, sesuai dengan Undang-undang No 7 Th. 1989 tentang Peradilan Agama pasal 49
- b. Pembentukan seksi baru pada Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam yang membidangi masalah hukum dan perundang-undangan.
- c. Pengadaan pelatihan tentang pengelolaan zakat.

**Lampiran 3**  
**Keputusan Munas Tarjih XXV**  
**Tentang Penetapan Awal Bulan Qamariah dan Mathla`**

1. Hisab hakiki dan rukyat sebagai pedoman penetapan awal bulan Qamariyah memiliki kedudukan yang sama.
2. Hisab hakiki yang digunakan dalam penentuan awal bulan Ramadan, Syawwal dan Dzulhijjah adalah hisab hakiki dengan kriteria wujudul-hilal.
3. Mathla` yang digunakan adalah Mathla` yang didasarkan pada wilayatul hukmi.
4. Mengusulkan kepada MTPPI PPM untuk :
  - a. ***MENINJAU KEMBALI PERNYATAAN “APABILA AHLI HISAB MENETAPKAN BAHWA BULAN BELUM NAMPAK (TANGGAL) ATAU SUDAH WUJUD TETAPI TIDAK KELIHATAN, PADAHAL KENYATAANNYA ADA ORANG YANG MELIHAT PADA MALAM ITU JUGA; MANAKAH YANG MU`TABAR ? MAJELIS TARJIH MEMUTUSKAN BAHWA RUKYATLAH YANG MU`TABAR” SEBAGAIMANA TERMAKTUB DALAM HPT.***
  - b. Memasukkan Ilmu Falak dalam kurikulum sekolah-sekolah, Pesantren, dan Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
  - c. ***MENYUSUN BUKU-BUKU PANDUAN DAN AHLI RUJUKAN HISAB DAN RUKYAT YANG DIGUNAKAN OLEH MUHAMMADIYAH.***
  - d. Membina kader-kader tenaga teknis hisab atau ahli ilmu falak di masing-masing Pimpinan Wilayah Muhammadiyah.

## **Lampiran 4**

### **Keputusan Munas Tarjih XXV**

#### **Tentang Pengembangan HPT (Thaharah), Dzikir dan Do`a.**

1. Menerima semua pokok pemikiran dan pembahasan “Kitab Thaharah” yang termaktub dalam tuntunan Kitab Thaharah yang disusun oleh MTPPI PP Muhammadiyah dengan beberapa catatan sebagaimana terlampir dalam lampiran 4a.
2. Menetapkan rumusan zikir dan do`a setelah shalat fardlu sebagaimana terlampir dalam lampiran 4b.
3. Mengusulkan kepada MTPPI PP Muhammadiyah agar membahas dan mentarjih persoalan-persoalan sebagai berikut :
  - a. ***LAFAZ RIJSUN BERARTI NAJIS ATAU KOTOR.***
  - b. Apakah setiap yang najis itu haram atau sebaliknya yang haram itu najis.
  - c. ***LAFAS SHOUDUN SEBAGAI ALAT TAYAMUM APAKAH DIARTIKAN SEBAGAI WAJHUL ARDI ATAU MAA `ALA WAJHUL ARDI.***
  - d. Bab wuduk ditambah *nawaqidul-wudlu*.
  - e. ***HADIS-HADIS TENTANG ZIKIR DAN DO`A BERSAMA.***

**LAMPIRAN 5**

**KEPUTUSAN MUNAS TARJIH XXV**

**TENTANG REKOMENDASI**

**MUNAS TARJIH XXV DI JAKARTA MEREKOMENDASIKAN :**

1. **KEPUTUSAN HASIL MUNAS TARJIH KE XXIII DI BANDA ACEH DAN XXIV DI MALANG TENTANG REKOMENDASI SEBAGAIMANA TERLAMPIR PADA LAMPIRAN 5A DAN 5B AGAR SEGERA DILAKSANAKAN.**
2. **REKOMENDASI MUNAS TARJIH KE XXV SEBAGAIMANA TERLAMPIR PADA LAMPIRAN 5C DENGAN MEMPERHATIKAN SARAN-SARAN DAN PENDAPAT YANG BERKEMBANG DALAM SIDANG PLENO.**

**A. KEPADA PEMERINTAH**

1. **AGAR SETIAP PERUNDANG-UNDANGAN MENGHORMATI HUKUM AGAMA.**
2. **SEGERA DIBENTUK UNDANG-UNDANG TENTANG HUBUNGAN UMAT BERAGAMA.**
3. **A. PERLU PENYEMPURNAAN UNDANG-UNDANG No.38/1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT  
SESUAI DENGAN TUNTUNAN AGAMA.  
B. AGAR PEMERINTAH DENGAN SEGERA MELAKSANAKAN UNDANG-UNDANG No. 38/1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.**
4. **A. MENGUSULKAN UNTUK MEREVISI BERBAGAI PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERADILAN  
SESUAI DENGAN SEMANGAT REFORMASI .  
B. DALAM PENGANGKATAN HAKIM-HAKIM AGUNG HARUS MEMPERHATIKAN PROFESIONALITAS,  
INTEGRITAS MORAL DAN PERIMBANGAN JUMLAH HAKIM PADA MASING-MASING LINGKUNGAN PERADILAN.**
5. **MENGUSULKAN KEPADA PEMERINTAH AGAR LEMBAGA PENEGAKKAN HUKUM MENJADI LEMBAGA YANG BENAR-BENAR MANDIRI DAN BEBAS DARI PENGARUH KEKUASAAN PEMERINTAH. ( EKSECUTIF DAN LEGISLATIF )**
6. **A. MENDESAK PEMERINTAH AGAR BERUPAYA KERAS DAN ARIF DALAM MENYELESAIKAN KASUS  
ACEH, MALUKU, POSO DAN PAPUA.  
B. AGAR PEMERINTAH DAN SEMUA KOMPONEN BANGSA MENJAGA KEUTUHAN WILAYAH NEGARA  
RI SEHINGGA TIDAK TERJADI DISINTEGRASI BANGSA.**
7. **MENDESAK PEMERINTAH UNTUK MENEGAKKAN HAK DAN KEWAJIBAN ASASI MANUSIA DENGAN MEMPERHATIKAN NILAI-NILAI MORAL AGAMA DAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.**
8. **MENGUSULKAN KEPADA PEMERINTAH, AGAR PINJAMAN LUAR NEGERI HARUS MELALUI PERSETUJUAN DPR DAN PEMERINTAH DAERAH YANG TERLIBAT LANGSUNG.**
9. **AGAR PEMERINTAH MENYELAMATKAN ASET-ASET NEGARA YANG ADA DI BPPN.**
10. **DALAM RANGKA PEMBENTUKKAN HUKUM NASIONAL MENDESAK PEMERINTAH AGAR MEMBERIKAN PERHATIAN KEPADA ASPIRASI MAYORITAS BANGSA INDONESIA (UMAT ISLAM).**
11. **MENDESAK PEMERINTAH UNTUK MELAKSANAKAN SECARA TEGAS DAN KONSEKWEN UNDANG-UNDANG No. 28 / 1998 TENTANG PEMBERANTASAN KKN DAN UNDANG-UNDANG No. 22 /1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.**

**12. MENDESAK PEMERINTAH UNTUK SUNGGUH-SUNGGUH MEMBERANTAS NARKOBA.**

**B. KEPADA PP. MUHAMMADIYAH :**

- 1. MENDESAK SUPAYA MUKTAMAR MUHAMMADIYAH KE 44 MERUBAH/MENGGANTI ASAS PANCASILA DENGAN ASAS ISLAM.**
- 2. A. DIHARAPKAN PP MUHAMMADIYAH MEMBENTUK KOMISI HAM MUHAMMADIYAH YANG BERTUJUAN:**
  - (A) MERUMUSKAN HAM DALAM PERSPEKTIF ISLAM.**
  - (B) MENSOSIALISASIKAN HAM DALAM PERSPEKTIF ISLAM KEPADA WARGA MUHAMMADIYAH KHUSUSNYA DAN UMAT ISLAM UMUMNYA.**
  - (C) MENDORONG DAN MENDUKUNG UNTUK MENINDAKLANJUTI PELANGGARAN HAM**
- B. MENGOPTIMALKAN PERAN MAJELIS PKS DALAM MENYELESAIKAN MASALAH-MASALAH SOSIAL**
- C. MEMBENTUK KOMISI KEPEDULIAN TERHADAP TINDAK KEKERASAN, YANG BERTUJUAN:**
  - (A). MEMBANTU MENYELESAIKAN KONFLIK DALAM MASYARAKAT, KHUSUSNYA UMAT ISLAM.**
  - (B). MENGADAKAN UPAYA-UPAYA PERDAMAIAN BILA TERJADI KEKERASAN DALAM MASYARAKAT.**
- 3. AGAR TIDAK TERLALU LAMA MENTANFIDZKAN KEPUTUSAN HASIL MAJELIS TARJIH DAN PENGEMBANGAN PEMIKIRAN ISLAM.**
- 4. AGAR PP MUHAMMADIYAH MENINGKATKAN KEPEKAAN TERHADAP MASALAH-MASALAH WANITA YANG MELIPUTI REPOSISI, REFUNGSIONALISASI DAN RESTRUKTURISASI PERAN WANITA SESUAI DENGAN NILAI-NILAI AJARAN ISLAM.**

**C. KEPADA MAJELIS TARJIH DAN PENGEMBANGAN PEMIKIRAN ISLAM**

**1. UMUM**

**1.1. MEMBENTUK DIVISI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN**

**1.2. MENGAMANATKAN KEPADA MAJELIS TARJIH DAN PENGEMBANGAN PEMIKIRAN ISLAM PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH AGAR MELAKUKAN PENGKAJIAN TERHADAP BUKU TAFSIR TEMATIK AL QUR'AN TENTANG HUBUNGAN SOSIAL ANTAR UMAT BERAGAMA DALAM RANGKA PENGEMBANGAN WACANA.**

**1.3. AGAR MUNAS TARJIH DIADAKAN DUA TAHUN SEKALI, SEDANGKAN KAJIAN TARJIH TINGKAT WILAYAH MINIMAL SATU TAHUN SEKALI.**

**2. KADERISASI**

**MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN KADER ULAMA TARJIH MUHAMMADIYAH DI SETIAP WILAYAH MUHAMMADIYAH.**

**3. HIMPUNAN PUTUSAN TARJIH.**

**3.1. MEMBUKUKAN DAN MENERBITKAN HASIL PUTUSAN TARJIH YANG SUDAH DITANFIDZKAN.**

**3.2. MENINJAU ULANG MATERI-MATERI PUTUSAN TARJIH YANG MELIPUTI:**

**A. BUNGA BANK.**

**B. TABIR DALAM SIDANG.**

**C. MELEPAS SANDAL MASUK KUBURAN.**

**D. LAKI-LAKI MEMAKAI EMAS DAN PERAK .**

**3.3. MELENGKAPI TUNTUNAN TENTANG:**

**A. SUJUD SAHWI.**

**B. QUNUT.**



*C. JAMA' DAN QOSHOR.*

*D. DAN LAIN-LAIN.*

**3.4. SEGERA MENETAPKAN HUKUM MEROKOK.**

**3.5. SEGERA MEREFORMULASI HPT SESUAI DENGAN TUNTUTAN MASYARAKAT.**

**D. KEPADA UMAT ISLAM**

- 1. SEHUBUNGAN DENGAN MUNCULNYA PEMAHAMAN BAHWA “ORANG ISLAM YANG MENKLAIM AGAMA ISLAM SEBAGAI YANG PALING BENAR ADALAH SALAH”, BERDASARKAN AL-QUR’AN PERLU DITEGASKAN KEMBALI KEPADA WARGA MUHAMMADIYAH BAHWA ISLAM ADALAH SATU-SATUNYA AGAMA YANG BENAR DAN DIRIDLOI ALLAH.**
- 2. DALAM SITUASI DAN KONDISI BANGSA SAAT INI AGAR UMAT ISLAM BERSIKAP:**
  - a. MENDEKATKAN DIRI KEPADA ALLAH DENGAN MENINGKATKAN KEIMANAN, KESALIHAN, DAN KESABARAN.**
  - b. DALAM KEHIDUPANNYA SELALU MENDASARKAN KEPADA PRINSIP-PRINSIP AJARAN ISLAM DENGAN MENGEDEPANKAN AQIDAH DAN AKHLAKUL KARIMAH.**
  - c. MENJAGA NILAI-NILAI KEJUJURAN (ASH-SHIDDQ), KEADILAN (AL’-ADALAH), TOLERANSI (TASAMUH), KEBERANIAN (AL-SYAJA’AH) DAN JIHAD (BERJUANG SECARA SUNGGUH-SUNGGUH) DALAM MENGHADAPI KRISIS MULTIDIMENSIONAL.**
  - d. MENDUKUNG DAN MENGHIDUP SUBURKAN BANK SYARIAH.**